



# Pembagian Harta Gono Gini Dari Hasil Royalti Hak Cipta Lagu Dalam Perspektif Keadilan Distributif (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 479 K/Ag/2024)

Widiawati \*<sup>a</sup>

Farida Nurun Nazah<sup>a</sup>

Annisa Fitria<sup>a</sup>

I Made Khantika<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Esa Unggul



\*Alamat email penulis [widiawati\\_dya@student.esaunggul.ac.id](mailto:widiawati_dya@student.esaunggul.ac.id)

## Abstract

This study aims to analyze the legal considerations of the Supreme Court Justices in Decision Number 479 K/Ag/2024 concerning the division of song copyright royalties as part of community property after divorce, viewed from the perspective of distributive justice. The background of this research arises from a new legal phenomenon in Indonesia, in which royalties derived from intellectual property—previously considered purely immaterial rights—have begun to be recognized as part of joint marital assets in family law disputes. The research adopts a normative juridical method using statutory and case approaches, focusing on an in-depth examination of judicial reasoning and relevant legal instruments governing copyright, marriage, and Islamic family law. The findings reveal that Supreme Court Decision No. 479 K/Ag/2024 serves as a significant precedent in the Indonesian legal system, marking the first recognition of song royalties as divisible community property between spouses following divorce. The judgment not only reaffirms the protection of the creator's economic rights but also expands the concept of justice in family law through the application of Aristotelian distributive justice, whereby division is made according to the proportional contribution and involvement of each party in the creation of the work. A normative and philosophical analysis of the decision indicates that substantive justice prevails over formal justice, taking into account the continuous nature of royalty income as a dynamic asset. Consequently, this study contributes to the development of intellectual property and Islamic family law in Indonesia, particularly in integrating the principles of distributive justice into the jurisprudence of religious courts.

**Keywords:** Royalty, Community Property, Copyright, Distributive Justice.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 479 K/Ag/2024 mengenai pembagian royalti hak cipta lagu sebagai bagian dari harta gono gini pasca perceraian, ditinjau dari perspektif keadilan distributif. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena hukum baru di Indonesia, di mana royalti hak cipta yang bersifat immateriil mulai diakui sebagai bagian dari harta bersama (*community property*) dalam sengketa perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, berfokus pada analisis putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan terkait hak cipta, perkawinan, dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MA No. 479 K/Ag/2024 menjadi preseden penting dalam sistem hukum Indonesia, karena untuk pertama kalinya royalti lagu dinyatakan sebagai harta bersama yang dapat dibagi secara proporsional antara suami dan istri setelah perceraian. Putusan ini tidak hanya menegaskan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, tetapi juga memperluas makna keadilan dalam hukum keluarga melalui penerapan prinsip keadilan distributif Aristoteles, di mana pembagian dilakukan berdasarkan kontribusi dan proporsi keterlibatan masing-masing pihak dalam penciptaan karya. Analisis normatif dan filosofis terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa keadilan substantif lebih diutamakan daripada keadilan formal, dengan mempertimbangkan nilai manfaat berkelanjutan (*continuous income*) dari royalti sebagai aset dinamis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kekayaan intelektual dan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam mengintegrasikan nilai keadilan distributif dalam praktik peradilan agama.

**Kata Kunci :** Royalti, Harta Gono Gini, Hak Cipta Lagu, Keadilan Distributif

## I. Pendahuluan

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi telah memperluas spektrum nilai ekonomi dari karya cipta manusia. Karya intelektual yang dihasilkan melalui kreativitas dan kemampuan berpikir menjadi bagian penting

dari sektor ekonomi modern. Dalam konteks hukum, karya-karya tersebut termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut membedakan antara hak moral, yang melekat abadi pada pencipta, dan hak ekonomi, yakni hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaan oleh pihak lain (Soekanto, 2015). Salah satu bentuk manfaat ekonomi dari hak cipta adalah royalti, yaitu kompensasi yang diterima pencipta atau pemegang hak atas penggunaan ciptaannya. Dalam praktiknya, royalti sering kali menjadi sumber penghasilan berkelanjutan (*continuous income*) bagi pencipta, termasuk dalam industri musik. Namun, timbul persoalan ketika hak atas royalti tersebut dikaitkan dengan status harta bersama dalam perkawinan, terutama ketika terjadi perceraian. Dalam masyarakat hukum Islam di Indonesia, perceraian tidak hanya menimbulkan akibat hukum terhadap status perkawinan, tetapi juga terhadap pembagian harta gono gini, yang mencakup harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85–97).

Perceraian merupakan peristiwa yang melibatkan pemutusan hubungan perkawinan antara dua individu. Dalam banyak kasus, proses perceraian tidak hanya menyangkut pembagian aset materiil, tetapi juga harta non-materiil, seperti royalti. Royalti merupakan pembayaran yang diberikan sebagai imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan suatu hak kekayaan intelektual, yang sering kali dihasilkan dari karya intelektual yang melibatkan kerjasama antara suami dan istri. Hak cipta merupakan hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada kreator di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar tahun 1945, hak ini berperan penting dalam menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Jannah, 2018). Masalah hukum muncul ketika objek harta bersama tidak lagi terbatas pada benda berwujud seperti rumah, kendaraan, atau tabungan, melainkan juga meliputi hak ekonomi yang bersifat immateriil seperti royalti lagu. Hukum positif Indonesia, termasuk Undang-Undang Hak Cipta, belum mengatur secara spesifik bagaimana royalti sebagai hak ekonomi harus diperlakukan dalam konteks pembagian harta bersama setelah perceraian. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang berperkara (Rahardjo, 2006).

Fenomena tersebut muncul dalam perkara Ina Idola Rusli melawan Virgoun Teguh Putra, yang teregistrasi dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK, dan berakhir pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 479 K/Ag/2024. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa royalti lagu “Surat Cinta untuk Starla”, “Bukti”, dan “Selamat” merupakan bagian dari harta bersama dan menetapkan pembagian pendapatan bersih royalti secara proporsional antara kedua pihak. Putusan ini menjadi preseden baru dalam hukum keluarga Islam di Indonesia karena pertama kalinya royalti hak cipta lagu dinyatakan sebagai objek harta bersama dalam perkara perceraian di tingkat kasasi. Dari perspektif hukum, keputusan tersebut memiliki implikasi mendalam. Pertama, pengakuan royalti sebagai bagian dari harta bersama memperluas tafsir terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tanpa membedakan bentuk material atau immaterialnya. Kedua, dari segi hukum kekayaan intelektual, keputusan ini mengafirmasi bahwa hak ekonomi atas ciptaan tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga dapat menimbulkan hak bersama apabila dihasilkan dalam konteks hubungan perkawinan (Kamil, 2018). Ketiga, secara filosofis, putusan tersebut menggambarkan upaya hakim dalam menerapkan teori keadilan distributif untuk mewujudkan keseimbangan proporsional antara hak dan kontribusi masing-masing pihak dalam perkawinan (Aristoteles, 1984).

Secara konseptual, hukum kekayaan intelektual dan hukum keluarga adalah dua cabang hukum yang jarang bersinggungan. Namun, perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa pertemuan keduanya semakin sering terjadi, terutama dalam kasus perceraian yang melibatkan aset intelektual. Ketika karya diciptakan selama masa perkawinan, hasil ekonominya menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah royalti merupakan hak pribadi pencipta ataukah termasuk harta bersama yang wajib dibagi?. Sampai saat ini, belum terdapat aturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam yang secara khusus mengatur mengenai pembagian royalti dalam perceraian. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Rahardjo, 2006). Putusan Mahkamah Agung No. 479 K/Ag/2024 menjadi contoh konkret penemuan hukum yang berpijak pada asas keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal sebagaimana tercantum dalam teks undang-undang.

Ketiadaan norma eksplisit inilah yang melahirkan gap penelitian (*research gap*). Penelitian-penelitian terdahulu, seperti Simanjuntak (2025), Thalib dan Abd Thalib (2025) Rinjani (2024), dan Afnim (2024), Handayani (2023) umumnya hanya menelaah dasar hukum royalti sebagai bagian dari harta bersama, tanpa mengulas bagaimana prinsip keadilan substantif diterapkan dalam pembagiannya. Sebaliknya, penelitian ini berusaha untuk mengisi celah tersebut dengan menilai pembagian royalti hak cipta lagu melalui perspektif keadilan distributif Aristoteles, yang menekankan proporsionalitas antara kontribusi dan hak. Pendekatan ini juga merefleksikan relevansi nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam, yang menempatkan '*adl* (keadilan) sebagai dasar keseimbangan dalam setiap hubungan sosial dan hukum (al-Ghazali, 1980). Selain nilai teoritis, penelitian ini memiliki relevansi praktis bagi praktik hukum di Indonesia. Dalam konteks peradilan agama, hakim sering dihadapkan pada jenis harta baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam fikih klasik, seperti saham, hak cipta, atau aset digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi model interpretasi yuridis-filosofis bagi hakim dalam menilai aset-aset immateriil yang berpotensi menimbulkan sengketa dalam perkawinan.

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 479 K/Ag/2024, ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kedua, untuk menilai mekanisme pembagian harta gono gini dari hasil royalti hak cipta lagu menurut hukum positif dan hukum Islam dalam kerangka keadilan distributif.

Dalam penelitian ini digunakan dua teori utama, yaitu Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (1947) dan Teori Keadilan Distributif Aristoteles (1984). Pertama, Teori Tujuan Hukum Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga nilai tersebut saling berkaitan dan sering kali berpotensi bertentangan, sehingga hakim harus menyeimbangkannya secara proporsional. Dalam konteks perkara royalti, hakim harus memastikan bahwa putusan tidak hanya memiliki dasar hukum yang jelas (kepastian hukum), tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak serta memberikan manfaat sosial yang nyata (Radbruch, 1947).

Kedua, Teori Keadilan Distributif Aristoteles menekankan bahwa keadilan tidak berarti kesamaan mutlak, melainkan pembagian secara proporsional berdasarkan kontribusi dan kebutuhan masing-masing pihak (Aristoteles, 1984). Dalam konteks pembagian harta bersama, keadilan distributif menuntut agar pihak yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap terciptanya suatu karya memperoleh porsi yang lebih besar dari hasil ekonominya. Dengan demikian, teori ini memberikan dasar normatif bagi hakim untuk menentukan pembagian royalti yang adil dan proporsional dalam perkara perceraian. Kedua teori ini menjadi instrumen analisis penting dalam menilai apakah pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 479 K/Ag/2024 telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan substantif.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada kajian norma hukum dan penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 479 K/Ag/2024 tentang pembagian royalti hak cipta lagu sebagai harta gono gini. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menelaah berbagai regulasi terkait hak cipta dan perkawinan, serta pendekatan kasus melalui analisis putusan berjenjang dari Pengadilan Agama hingga Mahkamah Agung. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah umum menuju kasus konkret, serta dikaji secara filosofis berdasarkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menurut Gustav Radbruch dan Aristoteles.

## III. Pembahasan

Berisikan pembahasan atas permasalahan dengan menggunakan teori atau kerangka pemikiran sebagai pisau analisis sehingga menjadi satu kesatuan.

### Pertimbangan Hukum Hakim Agung dalam Putusan Nomor 479 K/Ag/2024

Putusan Mahkamah Agung Nomor 479 K/Ag/2024 merupakan preseden penting dalam praktik hukum perdata Islam di Indonesia, karena untuk pertama kalinya lembaga peradilan tertinggi mengakui **royalti** hak cipta lagu sebagai bagian dari harta bersama (gono gini). Dalam perkara ini, Tergugat (Virgoun Teguh Putra) adalah pencipta lagu-lagu yang menghasilkan royalti dari perusahaan penerbit musik (publisher), sementara Penggugat (Ina Idola Rusli) adalah istri yang menuntut pembagian royalti sebagai bagian dari harta bersama setelah perceraian. Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan bahwa 50% pendapatan bersih royalti dari tiga lagu ("Surat Cinta untuk Starla", "Bukti", dan "Selamat") merupakan harta bersama. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tingkat banding, dengan amar yang serupa. Selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperkuat putusan-putusan tersebut dengan modifikasi pembagian menjadi 50% bagian untuk Penggugat (istri) dan 50% bagian dari sisa untuk Tergugat (suami) selama masa perkawinan sampai perkawinan penggugat dan tergugat putus, dengan pertimbangan bahwa kontribusi ekonomi istri dalam pengelolaan dan dukungan selama masa perkawinan memiliki nilai proporsional dalam penciptaan dan keberhasilan karya musik tersebut.

#### **Pertimbangan hakim di tingkat kasasi menekankan tiga aspek utama:**

1. Aspek Yuridis, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tanpa mempersoalkan bentuknya (materiil atau immateriil). Hak cipta dan royalti yang dihasilkan selama masa perkawinan termasuk dalam ruang lingkup ini.
2. Aspek Sosiologis, bahwa kontribusi pasangan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga emosional, sosial, dan moral dalam mendukung keberhasilan karya. Keadilan substantif menuntut agar kontribusi tersebut diakui melalui pembagian hasil ekonomi secara proporsional.
3. Aspek Filosofis, bahwa pembagian royalti harus mencerminkan nilai keadilan distributif sebagaimana dikemukakan Aristoteles: memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan jasa dan kontribusinya.

Dengan demikian, Mahkamah Agung menegaskan bahwa royalti sebagai hak ekonomi bersifat dinamis dan dapat menjadi objek pembagian dalam perceraian, sejauh hak tersebut diperoleh selama masa perkawinan dan menghasilkan manfaat ekonomi bersama (Radbruch, 1947; Aristoteles, 1984). Hakim juga mempertimbangkan bahwa royalti yang diperoleh setelah perceraian, tetapi berasal dari karya yang diciptakan selama masa pernikahan, tetap dapat dianggap sebagai bagian dari harta bersama karena proses penciptaannya melibatkan kontribusi langsung atau tidak langsung dari pasangan lainnya. Keputusan ini memperkuat pengakuan atas pentingnya hak ekonomi dalam pernikahan, terutama dalam konteks hukum keluarga di era modern. (Rini Andriani, 2020). Dengan adanya pengakuan ini, perempuan yang sebelumnya terbatas dalam mengakses pendapatan dari royalti, kini memperoleh hak yang setara dengan suami dalam pembagian harta bersama. Hal ini juga membantu menciptakan keseimbangan antara pekerjaan domestik dan ekonomi keluarga, di mana kontribusi perempuan dalam mendukung penciptaan karya dihargai secara sah. Pengakuan royalti sebagai harta bersama memperbaiki posisi sosial perempuan dan memastikan mereka memiliki hak ekonomi yang setara dengan pasangan mereka dalam konteks pernikahan. (Haris Setiawan. Hak Royalti dan Harta Bersama, 2021)

#### **Royalti Hak Cipta Lagu sebagai Objek Harta Gono Gini**

Secara konseptual, harta gono gini mencakup seluruh harta benda yang diperoleh selama perkawinan, baik melalui usaha salah satu pihak maupun hasil kerja bersama. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak membatasi bentuk harta tersebut pada benda berwujud. Dengan demikian, hak ekonomi yang dihasilkan dari ciptaan intelektual selama masa perkawinan dapat digolongkan sebagai harta Bersama. (Rasjidi, 2010). Mengakui royalti sebagai bagian dari harta bersama merupakan langkah yang signifikan dalam evolusi hukum keluarga di Indonesia. Di tengah budaya dan industri kreatif yang terus berkembang, royalti menjadi elemen penting dalam pembagian harta. Pengakuan terhadap royalti sebagai kekayaan bersama berdampak signifikan pada pola pikir baru dalam masyarakat mengenai hak dan kewajiban pasangan. (Anwar, 2021). Royalti hak cipta lagu memiliki karakteristik immateriil, berkelanjutan, dan berbasis kontribusi intelektual. Berbeda dengan aset tetap seperti rumah atau tabungan, royalti bersumber dari aktivitas ekonomi yang terus berlangsung, bergantung pada popularitas karya dan perjanjian lisensi dengan pihak ketiga. Oleh karena itu,

sifatnya sebagai “*continuing income*” memunculkan perdebatan hukum: apakah royalti masa depan (yang belum diterima) juga termasuk harta bersama.

Dalam putusan kasasi yang menjadi fokus penelitian ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pendapatan royalti yang bersumber dari karya yang diciptakan selama masa perkawinan, termasuk yang diterima setelah perceraian, tetap dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama. Pertimbangan ini mencerminkan prinsip “*causa remanens*” dalam hukum perdata, yakni bahwa hasil dari sebab yang terjadi dalam masa perkawinan tetap menjadi hak bersama meskipun akibatnya baru muncul kemudian (Soekanto, 2015). Dari sisi hukum kekayaan intelektual, royalti adalah bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak ekonomi meliputi hak untuk menerbitkan, menggandakan, mendistribusikan, menampilkan, dan memanfaatkan ciptaan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Ketika hak tersebut diaktualisasikan selama masa perkawinan, maka pendapatan yang timbul darinya menjadi bagian dari hasil ekonomi keluarga. Dengan demikian, dalam perspektif hukum, royalti dapat dikategorikan sebagai harta gono gini karena memenuhi tiga kriteria:

1. Diperoleh selama perkawinan berlangsung;
2. Menimbulkan manfaat ekonomi bagi kedua pihak;
3. Tidak dikecualikan melalui perjanjian perkawinan.

### **Analisis Putusan Kasasi dalam Perspektif Keadilan Distributif**

Teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* menegaskan bahwa keadilan tercapai apabila pembagian hak dan kewajiban dilakukan secara proporsional, bukan sama rata. Prinsip ini relevan dalam konteks pembagian royalti karena melibatkan kontribusi yang tidak selalu seimbang antara suami dan istri dalam penciptaan karya. Putusan Mahkamah Agung No. 479 K/Ag/2024 mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif dalam praktik yudisial. Hakim tidak serta-merta membagi royalti secara sama rata, melainkan menilai kontribusi moral dan sosial istri yang turut menunjang keberhasilan karier suami sebagai pencipta lagu. Meskipun kontribusi istri bukan dalam bentuk penciptaan langsung, perannya dalam mendukung dan menjaga stabilitas keluarga selama proses kreatif dinilai memiliki nilai ekonomi tidak langsung (*intangible contribution*).

Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan substantif lebih diutamakan daripada keadilan formal, sesuai dengan pandangan Radbruch (1947) yang menyatakan bahwa ketika kepastian hukum dan keadilan bertentangan, maka keadilan harus diutamakan. Dengan demikian, hakim mengedepankan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) di atas teks peraturan yang kaku (Rahardjo, 2006). Penerapan teori keadilan distributif dalam kasus ini memiliki implikasi penting:

1. Normatif, memperluas pemahaman tentang objek harta bersama yang meliputi hak ekonomi immateriil;
2. Filosofis, menegaskan bahwa keadilan dalam hukum keluarga harus mempertimbangkan kontribusi emosional dan sosial selain kontribusi material;
3. Yurisprudensial, membuka jalan bagi pengadilan agama untuk menggunakan pertimbangan proporsional dalam membagi aset nonkonvensional seperti royalti, saham, atau lisensi digital.

Oleh karena itu, hakim merekomendasikan agar pasangan lebih bijaksana dalam menyusun perjanjian pranikah atau melakukan audit keuangan secara rutin untuk menghindari sengketa di masa depan. Keputusan ini menunjukkan pendekatan komprehensif hakim dalam mengelola sengketa harta bersama, dengan mempertimbangkan semua aspek, baik legal maupun praktis. (Harahap, 2019)

### **Integrasi Hukum Positif dan Hukum Islam**

Dalam perspektif hukum Islam, dasar pembagian harta bersama dapat dirujuk pada prinsip *musyarakah* (kerja sama) dan *‘adl* (keadilan). Al-Qur’an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak atas hasil usaha mereka masing-masing (QS. An-Nisa: 32). Prinsip ini menjadi landasan normatif bahwa istri berhak atas sebagian dari hasil usaha yang diperoleh selama perkawinan, termasuk hasil dari karya intelektual suami. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 menegaskan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Meskipun KHI tidak secara eksplisit menyebut hak cipta, asas ini dapat diterapkan secara analogis

terhadap royalti. Dengan demikian, pengakuan royalti sebagai harta bersama sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*, khususnya prinsip *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) dan *hifz al-'ird* (perlindungan terhadap kehormatan keluarga). Pendekatan Mahkamah Agung dalam perkara ini menunjukkan sinkronisasi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam. Hakim tidak hanya berpijak pada peraturan tertulis, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan substantif yang bersumber dari syariat Islam, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

### **Implikasi Putusan terhadap Pengembangan Hukum Nasional**

Putusan Mahkamah Agung No. 479 K/Ag/2024 memiliki signifikansi strategis dalam tiga aspek:

1. Aspek yurisprudensial, dapat menjadi preseden (*landmark decision*) bagi pengadilan agama dalam memutus perkara yang melibatkan harta immateriil;
2. Aspek normative, dapat memperluas cakupan harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia;
3. Aspek sosial, dapat mendorong kesadaran hukum masyarakat terhadap nilai ekonomi dari karya intelektual, serta perlunya keadilan dalam pembagian manfaatnya.

Lebih lanjut, putusan ini dapat menjadi dasar bagi pembaruan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk memasukkan aset kekayaan intelektual sebagai bagian dari harta bersama secara eksplisit. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak ekonomi istri atau suami yang terlibat secara tidak langsung dalam penciptaan karya.

## **IV. Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 479 K/Ag/2024 merupakan tonggak penting dalam evolusi hukum keluarga di Indonesia, karena:

1. Untuk pertama kalinya, Mahkamah Agung menetapkan royalti hak cipta lagu sebagai bagian dari harta gono gini yang dapat dibagi secara proporsional dalam perceraian.
2. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada tiga aspek utama yuridis, sosiologis, dan filosofis dengan menekankan keadilan substantif di atas keadilan formal.
3. Pendekatan hakim sejalan dengan Teori Keadilan Distributif Aristoteles, yang menilai pembagian harta berdasarkan kontribusi proporsional, serta Teori Tujuan Hukum Radbruch, yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
4. Putusan ini menunjukkan sinkronisasi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam, khususnya prinsip keadilan (*'adl*) dan kemitraan (*musyarakah*) dalam rumah tangga.

### **Saran**

Berdasarkan hal tersebut, berikut disajikan beberapa saran konstruktif yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan hukum keluarga dan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Pertama, perlu dilakukan pembaruan regulasi nasional yang mengakui secara eksplisit aset kekayaan intelektual sebagai bagian dari harta bersama, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Kedua, hakim peradilan agama diharapkan menggunakan pendekatan keadilan distributif dan pertimbangan filosofis dalam memutus perkara sejenis, terutama yang melibatkan aset nonkonvensional seperti royalti, saham, atau lisensi digital. Ketiga, pemerintah dan lembaga pembuat kebijakan perlu memperkuat sistem perlindungan hak cipta dan mekanisme distribusi royalti agar memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri yang berkarya selama perkawinan. Keempat, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menilai efektivitas putusan ini dalam praktik,

serta implikasinya terhadap pembentukan yurisprudensi baru di bidang hukum keluarga dan kekayaan intelektual di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Al-Ghazali. (1980). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr,.
- Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 32.
- Andriani, Rini. (2020). *Analisis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anwar, Sofyan (2021). *Hukum Keluarga dan Aset Digital*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Aristoteles. (1984). *Nicomachean Ethics*. Oxford: Oxford University Press.
- Handayani, Desi Ardian Sukma. (2023). *Royalti Atas Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan*, Skripsi.
- Harahap, Yahya. (2019). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jannah, Maya. (2018). *Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Kamil, Ahmad. (2018). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 85–97.
- Margono, Suyud. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nur Aisyah Thalib dan Abd Thalib. (2025). *Pembagian Royalti Hak Cipta Lagu sebagai Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Perdata di Indonesia*. *Amnesti: Jurnal Hukum* Vol. 7 No. 2.
- Radbruch, Gustav (1947). *Rechtsphilosophie*. Heidelberg: C.F. Müller Verlag.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili. (2010). *Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rinjani, Dewi. (2022). *Keadilan Distributif dalam Perspektif Filsafat Hukum Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rinjani, Dewi. (2024). *Analisis Yuridis Royalti Pada Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Skripsi
- Setiawan, Hari. (2021). *Hak Royalti dan Harta Bersama*. Yogyakarta: Deepublish.
- Simanjuntak, Maruli. (2024). *Analisis Yurisprudensi Harta Gono Gini di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, Stefanie. (2024). *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK)*. Skripsi.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono, Soekanto (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tri, Dahlia Putri Afnim. (2024). *Pembagian Harta Bersama Atas Royalti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Berupa Hak Cipta (Copyrights)*. Skripsi.